



STANDAR PELAYANAN
IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI

No. Dokumen : SP/XX.E.194/DPMPPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.I dan B.II

| A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : | | |
|--|---|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai 2. Fotocopy KTP Pemohon 3. Fotocopy akta pendirian dan perubahannya 4. Fotocopy buku kepemilikan tempat/surat perjanjian sewa 5. Dokumen lingkungan 6. Fotocopy IUI terdahulu 7. Fotocopy TDP 8. Fotocopy NPWP 9. Denah bangunan dan lokasi produksi 10. Daftar peralatan produksi 11. Daftar bahan dasar dan bahan tambahan 12. Data nilai investasi perusahaan 13. Pas foto 3x4 3 lembar |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD Pemohon --> Mengajukan[Mengajukan Permohonan Izin Perluasan Usaha Industri (Pemohon)] Mengajukan --> Pemeriksaan{Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)} Pemeriksaan -- Ya --> PenyusunanJadwal[Penyusunan Jadwal Survey dan Verifikasi Lapangan (Kepala Seksi)] Pemeriksaan -- Tidak --> Mengajukan PenyusunanJadwal --> Survey[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Verifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian)] Survey --> PenyusunanBAP{Penyusunan BAP (Tim Verifikasi)} PenyusunanBAP -- Ya --> Penerbitan[Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (Kepala Dinas)] PenyusunanBAP -- Tidak --> Mengajukan Penerbitan --> Menyerahkan[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)] Menyerahkan --> Pemohon </pre> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan | 14 (Empat Belas) Hari Kerja |
| 4 | Biaya/Tarif | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Izin Perluasan Usaha Industri |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmpptsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmpptsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063 |

Singaraja, 13 Mei 2020
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S. Sos
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700710 199103 1 007



STANDAR PELAYANAN
IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI

No. Dokumen : SP/XX.E.194/DPMPSTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

| B | | |
|---|--|---|
| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : | | |
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng |
| 2 | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi |
| 4 | Pengawasan Internal | 1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 9 Orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1 Tahun sekali |

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S. Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700710 199103 1 007